



PUTUSAN
Nomor 4 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Nuban Nomor 9, RT.037 RW.008, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Propinsi Lampung;
2. **SUGIANTO ALIAS SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Bambang Utoyo, Nomor 108, RT.017, RW.004, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;
3. **ARGO**, bertempat tinggal di Dusun Swakarsa, Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Susanto Widjaja, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani, Lorong A. Kadir Nomor 4.A, RT.020 RW.006, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ISKANDAR, bertempat tinggal Perum Villa Marina Lk.III, RT.004, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh: 1. LAM NUN, 2. DANNY BOY, 3. YUDI PALRIS HADI, 4. MUHAMMAD ABBAS, 5. LENNI SANTI, selaku para ahli waris dari almarhum ISKANDAR BIN SITAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Nadjmi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Nadjmi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Soekarno Hatta/Lubuk Bakung Lrg. Sawit

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 85, RT.006, RW.009, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA DESA SUKA PULIH**, berkedudukan di Jalan R.Suprpto, Nomor 03, Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
2. **CAMAT PEDAMARAN**, berkedudukan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. **MARIA KARMALINDA, SH.,M.Kn.**, Notaris Di Kayuagung, beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh, Ruko Kayuagung Mas 2, Nomor 27, Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu:
 - a. seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah payo Genorak;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Zainal;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Thamrin;

yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor: 07, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

- b. seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Amson Bardin;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Syafei;

yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor: 08, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu:

- Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : Syafe'i;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : Zainal bin Mat Asan;

dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Turut Tergugat I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000;
- b. Turut Tergugat II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000;
- c. Turut Tergugat III yang telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 10, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I dan selain itu telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 11, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan:

- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.10 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan Nomor 11 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- c. Alas hak Tergugat III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam Pemeriksaan Setempat perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kag seluas ± 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang ± 100 meter dan lebar ± 100 meter;

Batal dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang ditanggung Penggugat:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



- a. Kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tiap tahun dan terus bertambah sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- b. Kerugian immaterial yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dalam keadaan baik kepada Penggugat atau bila diperlukan dikosongkan dengan bantuan alat kekuasaan negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri, berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang mengakui, menguasai dan menduduki 2 (dua) bidang tanah Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun apabila lalai melaksanakan amar putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya amar putusan perkara ini dengan sempurna;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi serta peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat cacat hukum (*exceptio in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag tanggal 16 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu:
 - Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Zainal;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Thamrin berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 07, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan



ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Amson Bardin;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Syafei;

yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 08, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu:

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama: Syafe'i;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama: Zainal bin Mat Asan;

dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh:

- a. Turut Tergugat I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000;

- b. Turut Tergugat II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dengan Nomor Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000;
- c. Turut Tergugat III yang telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 10, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I dan selain itu telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 11, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I;

dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan:

- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah didaftarkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2000, dan Akta Pengoperan Nomor 10 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;

- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.11 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- c. Alas hak Tergugat III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter;

tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.131.000,00 (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.PLG tanggal 24 Mei 2018;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PDT/2018/PT.PLG tanggal 24 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Kag tanggal 07 November 2017;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III;
- Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh alat bukti surat dari Tergugat I, II dan Tergugat III baik

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti surat maupun saksi-saksi adalah mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan seluruh objek dalam perkara tersebut yang dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum milik Tergugat I dan III;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu 2 (dua) bidang persil tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diperoleh dari Abdurrachman Fikri pada tahun 1989, sedangkan Abdurrachman Fikri memperoleh objek sengketa tersebut dari Syafei berdasarkan Akta Hibah Nomor 08/Pnmr/1989 tanggal 31 Juli 1989 dan Zainal Bin Mat Asan berdasarkan Akta Hibah Nomor 07/Pdmr/1989 tanggal 31 Juli 1989;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa izin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Para Tergugat wajib menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. HENDRI, 2. SUGIANTO ALIAS SUGIYANTO, dan 3. ARGO,, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENDRI, 2. SUGIANTO ALIAS SUGIYANTO, dan 3. ARGO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)